

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Peraturan yang menjadi dasar bagi perlakuan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di Indonesia banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum, kejahatan tidak hanya kepada orang dewasa tetapi anak dibawah umur pun bisa menjadi korban kejahatan atau sebaliknya yaitu menjadi pelaku kejahatan.

Salah satu kejahatan pada anak yang marak terjadi adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat bahwa 70% korban kenal dengan pelaku. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat¹. Kasus pencabulan sering kali terjadi di masyarakat, mayoritas yang sering menjadi korban yaitu anak-anak dan perempuan karena mereka dianggap tidak memiliki kemampuan cukup untuk melawan dan mereka dianggap sebagai sasaran yang tepat untuk menyalurkan hasratnya.²

¹ triwidiyanti, "Kekerasan Seksual Di Indonesia Meningkat, 20 Persen Korban Kenal Pelaku," *Detik Bali*, last modified 2023, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku>.

² Muhammad Sholahudin Al Ayyubi Cahaya Suratin, Erika Zakiyah and Zulfi Hardiyanti Rochmah Virancya Indah Permatasari, "HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN KORBAN," *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 05 nmor 02 (2022): 105, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/121/72/814>.

Pada kasus pencabulan apabila korbannya ataupun saksinya seorang anak dibawah umur maka akan sangat dibutuhkan kesaksiannya di hadapan hukum, akan tetapi yang menjadi problematikanya pada penelitian ini dalam kasus pencabulan dapat diyakni atau bahkan tidak dapat diyakini hanya kesaksian dari pelaku yang dapat dipertimbangkan karena pelaku telah disumpah sedangkan ada pengecualian untuk saksi anak tidak perlu di sumpah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 171 KUHAP. Menurut Subekti, seorang saksi dapat didengar pendapatnya di depan pengadilan dan diminta untuk membantu pengadilan yang sedang berperkara.³ Selama persidangan, terdakwa harus melewati beberapa tahap yang pertama adalah tahap pembuktian, yaitu berarti bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah harus bertanggung jawab atasnya.

Merujuk dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa *“Sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”*. Sementara itu mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah dalam KUHAP Pasal 185 ayat (7) *“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah”*.

³ S. dan R. T Soedibia, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, 1976. hal 83.

Sehingga bertentangan dengan Pasal tersebut yang berarti bahwa saksi anak yang tanpa disumpah tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah dan hal tersebut akan melemahkan pembuktiannya, meskipun kesaksiannya hanya dijadikan sebagai petunjuk dan didukung dengan hasil *visum et repertum* tetapi hasil tersebut saja tidak cukup untuk dijadikan alat bukti sehingga berpengaruh untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak. Secara umum tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 289 KUHP “ *barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang untuk melakukan atau dibiarkan melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”.

Penggunaan kesaksian anak tanpa disumpah dalam sebuah persidangan terutama dalam kasus pencabulan pada anak akan menyebabkan implikasi baik terhadap anak maupun terhadap hukum. Tindak asusila terhadap anak memiliki konsekuensi yang paling signifikan. Anak mengalami pengalaman traumatis yang sulit dihilangkan dan dapat menyebabkan masalah fisik, psikologis, dan sosial lainnya. Dengan stigma yang melekat pada mereka, korban cenderung menyalahkan diri sendiri, menutup diri, menghukum diri, dan menganggap dirinya hina. Akibatnya, diperlukan perlindungan khusus untuk menangani korban tindak pidana asusila⁴, sesuai dengan yang diatur

⁴ Septiani Herlinda, “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila Di Persidangan*” (Universitas Indonesia, 2012), hal 3.

dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak jarang hakim mempertimbangkan dan mengenyampingkan keterangan yang diberikan anak dalam persidangan. Terdapat contoh kasus dimana yang didalam putusan tersebut ada anak sebagai saksi dengan disumpah dan anak sebagai saksi dengan tanpa disumpah. Berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor 1162/pid.b/2021/pn.bdg bahwasannya pada perkara tersebut seorang anak dengan usia belum mencapai 15 tahun yang menjadi saksi sekaligus korban dalam kasus tersebut diambil sumpahnya untuk meberikan keterangannya sehingga menjadi alat bukti yang sah pada proses pembuktian, maka dalam hal itu telah terjadi pelanggaran hukum dan pada kasus ini terdakwa divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁵

Selanjutnya pada contoh kasus yang dimana anak saksi dengan tanpa disumpah bahwa dalam perkara tersebut, saksi korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun memberikan kesaksian dengan tidak disumpah sesuai dengan aturan hukum yang mengatur terkait saksi anak dibawah umur. Dalam perkara ini tidak ada bukti lagi selain keterangan korban dan alat bukti petunjuk yaitu hasil visum *et repertum*, hakim kemudian menjadikan kesaksian saksi korban (yang tidak disumpah) sebagai alat bukti yang sah dan

⁵ Setiyono Setiyono Nada Samyra, “SAKSI KORBAN DIBAWAH UMUR YANG DISUMPAH DALAM KASUS PENCABULAN (PUTUSAN NOMOR 1162/PID.B/2021/PN.BDG),” *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 5 No., no. keterangan anak yang disumpah (2023): 416.

berdasarkan putusan hakim dengan nomor 159/Pid.Sus/2014/pn Kpg menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).⁶

Pada kasus pencabulan akan di tuntutan sesuai dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 290 ayat (2) KUHP, sehingga permasalahan pada penelitian ini perbandingan perbedaan penafsiran dalam implikasi hukum penggunaan kesaksian anak tanpa disumpah pada kasus pencabulan terdapat banyak isu-isu terkait dengan kredibilitas bukti, validitas dan kepercayaan. Selain itu, aspek hukum tentang perlindungan dan keamanan anak dalam sistem peradilan pidana menjadi perhatian utama.

Dengan hal tersebut maka akan ada akibat hukum yang timbul, Selain itu, aspek hukum tentang perlindungan dan keamanan anak dalam sistem peradilan pidana menjadi perhatian utama. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang implikasi tersebut, demi meningkatkan perlindungan, keadilan, dan perawatan terhadap anak-anak yang menjadi saksi pencabulan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang disusun diatas, tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN KESAKSIAN ANAK TANPA DISUMPAH PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK (DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA) ”

⁶ niken savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *jurnal bina mulia hukum* volume 4, (2020): 286–287, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/85/39/>.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembuktian untuk perlakuan anak tanpa disumpah?
2. Apakah implikasi hukum dari sistem pembuktian penggunaan kesaksian anak tanpa disumpah?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian untuk pelaku anak tanpa disumpah.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari sistem pembuktian penggunaan kesaksian anak tanpa disumpah.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat khususnya para pelaku dalam kasus pencabulan dan juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam merumuskan sebuah kebijakan tentang pengaturan implikasi kesaksian anak tanpa disumpah serta diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.1.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, dan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang hukum pidana. Adapun dalam penelitian ini memberikan sebuah wawasan baru dalam bidang hukum kasus pencabulan dalam dengan dikaitkan secara langsung kepada implikasi kesaksian anak tanpa disumpah dalam KUHAP. Sehingga dapat memberikan pembaharuan penelitian dan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.1.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang berguna di bidang hukum pidana bagi masyarakat terkhusus pelaku pencabulan. Selain itu dapat memberikan upaya masukan bagi pemerintah untuk dapat membuat kebijakan dalam bidang implikasi kesaksian anak tanpa disumpah dengan muatan materi mengatur persaingan usahanya agar tidak terjadi pelanggaran dalam keputusan dan keadilan.

1.5. Keaslian

Penelitian ini dengan judul “Implikasi Hukum Penggunaan Kesaksian Anak Tanpa Disumpah Pada Penanganan Kasus Pencabulan Dalam KUHAP” merupakan hasil karya yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penulisan penelitian ini dengan tiga penelitian

lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya. Akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Keaslian Skripsi

no.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Kekuatan alat bukti saksi anak tanpa disumpah dalam pembuktian perkara pidana pada KUHAP dan hukum islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue	1.Apakah keterangan saksi anak dapat menjadi pertimbangan hakim mengambil keputusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya? 2.Apakah keterangan saksi anak dapat menjadi pertimbangan hakim mengambil	Kekuatan pembuktian saksi anak tanpa disumpah	Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris dan lebih fokus pada keabsahan kesaksian Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan mengkaji penggunaan

	Kabupaten Nagan Raya) Oleh : muhammad iqbal (universitas islam negeri ar-raniyam, 2022)	keputusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?		kesaksian anak pada kasus pencabulan.
2.	Kedudukan keterangan saksi anak dalam proses pembuktian pada persidangan di pengadilan negeri solok kelas II Oleh: Putri Ainita (Universitas Andalas, 2022)	1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok Kelas II dan 2. Apa saja kendala yang dihadapi hakim pada proses pemeriksaan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok Kelas II.	Kekuatan pembuktian kesaksian tanpa sumpah, kepastian hukum	Penelitian sebelumnya perbedaan pada sector penanganan kasus dan menggunakan penelitian empiris sedangkan penelitian saya adalah penelitian normatif dan fokus terhadap kasus pencabulan.

3.	Status kesaksian anak kandung dalam kdrt perkara perceraian di mahkamah syariah ipoh, perak, Malaysia(analisis berdasarkan pendapat imam syafi'i) Oleh: Noraina binti moh latif (universitas islam negeri sumatra utara medsn, 2010)	1. Bagaimanakah status kesaksian anak kandung dalam kdrt dalam perkara perceraian yang terjadi di Mahkamah Syariah Ipoh? 2. Apakah alasan diterimanya kesaksian anak kandung dalam kdrt dalam perkara perceraian yang terjadi di Mahkamah Syariah Ipok, Perak?	Status kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian	Pada penelitian sebelumnya perbedaannya penanganan kasus kdrt serta status pembuktian dan menggunakan metode empiris Sedangkan penelitian saya penggunaan kesaksian anak dalam perkara pecabulan, dampak, psikologi anak
----	---	--	---	---

Sumber: Penelitian skripsi sebelumnya

1.6. Metode penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud dalam hal ini terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁷

Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis karena penelitian yang dilakukan oleh penulis ini membahas mengenai perbedaan penafsiran dalam putusan hakim pada kasus tindak pidana pencabulan pada anak, dan dalam penerapannya juga terjadi pada yaitu contoh kasus pada putusan 1162/pid.b/2021/PNBdg dengan putusan nomor 159/Pid.Sus/2014/PN Kpg.

1.6.2. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka metode pendekatan yang tepat sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan

⁷ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (malang: Bayu Publishing, 2006).

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

- b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁹ Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah mengenai implikasi hukum penggunaan kesaksian anak tanpa disumpah pada kasus pencabulan berdasarkan KUHAP.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah ada seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis.¹⁰ Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh pengetahuan awal untuk

⁸ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁹ Hajar m, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gresindo, 1999).

dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain bahan hukum yang diperoleh dari sumber utamanya yaitu suatu peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Pasal 76E, Pasal 82 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2.) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3.) Pasal 160 ayat (3) KUHAP, Pasal 185 ayat (7), Pasal 171 KUHAP
- 4.) Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP
- 5.) Pasal 1 ayat (2), Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bisa dikatakan sebagai bahan pendukung. Adapun bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian telah dilakukan, argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹²

¹¹ Marzuk, *Penelitian Hukum Edisi Revis* (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm 137.

¹² Yulianto dan Mukti Fajar ND. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 184.